

TANDA TERIMA	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No.	333/PHPU.BUP-XXIII/20.25
Hari :	Senin
Tanggal :	22 September 2025
Jam	15.50.55 WIB
Kepada Yth.	

ALB

Law Firm

Jakarta, 23 September 2025

ASLI


Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025.


Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Rato Rusdiyanto
 Alamat :



2. Nama : Ramadan
 Alamat



Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Tahun 2025, Nomor Urut 5.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2025 dan diperbaharui, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H., M.H.**
2. **Abdullah Randi, S.H., M.H.**
3. **M Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
4. **Ihya Ulumudin, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor **ALB LAW FIRM**, yang berkedudukan di Gedung 88, Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta Selatan, DK Jakarta, alamat email: lawfirmalb89@gmail.com baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 2 September 2025, Pukul 17.00 WIB, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Usnen, Nomor Urut 2.

Dalam keterangan ini Pihak Terkait hanya akan menyampaikan tanggapan dan/atau informasi terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon khususnya yang terkait dengan dugaan Ijazah cacat hukum, dan money politics yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif selengkapanya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2025, KPU Bangka telah mengeluarkan tanda terima pendaftaran Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka melakukan verifikasi keabsahan ijazah ke kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan mengeluarkan Berita Acara;
3. Bahwa setelah dikeluarkan berita acara No. 73/PL.02.2-ba/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan berita acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2025;
4. Bahwa selanjutnya KPU Bangka mengeluarkan undangan dengan No. 213/PL.02.2-sd/1901/2/2025, Perihal : Permohonan kehadiran untuk pasangan Rato Rusdiyanto dan Ramadian pada hari Jumat, 4 Juli 2025, pukul 14.00 WIB di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Bangka, Acara Klarifikasi dokumen pencalonan ijazah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025;
5. Bahwa setelah KPU Bangka dan didampingi dengan perwakilan partai politik Nasdem Bangka dan Partai Golkar Bangka, KPU Bangka mengeluarkan berita acara No. 76/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang klarifikasi keabsahan ijazah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam pemilihan ulang tahun 2025, pada hari Jumat, 4 Juli 2025. Dengan hasil klarifikasi bahwa benar ijazah yang

disampaikan kepada KPU Bangka merupakan ijazah Rato Rusdiyanto yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru;

6. Bahwa Pihak Terkait (Paslon No. Urut 5) kemudian menyerahkan perbaikan dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Bangka dan telah diterima dengan adanya Berita Acara No. 86/PL/02.2-BA/1901/2025 tentang penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada 8 Juli 2025;
7. Bahwa kemudian KPU Bangka meminta surat keterangan di Dinas PKBM Bina Baru Kabupaten Kaur dengan No. 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 yang ditandatangani oleh Ketua PKBM Bina Baru;
8. Bahwa pada 17 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara dengan No. 105/PL.02-2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 yang intinya menyatakan Memenuhi Syarat;
9. Bahwa pada 21 Juli 2025, KPU Bangka dan Bawaslu Bangka didampingi oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung kembali melakukan pengecekan ke Kabupaten Kaur dan menemui langsung Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan;
10. Bahwa pada 22 Juli 2025 KPU Bangka mengeluarkan Berita Acara No. 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang perubahan terhadap berita acara No. 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025;
11. Bahwa apabila ternyata dalam persidangan ini terbukti adanya ketidakcermatan dari KPU Kabupaten Bangka dan Bawaslu Kabupaten Bangka dalam melakukan penelitian dan verifikasi persyaratan administrasi yang diajukan oleh Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai Pasangan Calon No. Urut 5 bukan merupakan tanggung jawab dari pasangan calon tersebut, melainkan menjadi tanggung jawab dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangka;
12. Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima juga terjadi *Money Politics* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025.

Demikian untuk putusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,**



Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H., M.H.